



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024
SEGMENTASI DAERAH TERPENCIL
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan narasumber kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALIASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 SEGMENTASI DAERAH TERPENCIL.
- KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 Segmentasi Daerah Terpencil yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pelaksanaan tugas dan wewenang dalam kegiatan sebagai berikut :
1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan tema yang tertuang dalam rundown acara;

2. Menyampaikan topik materi kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta

KETIGA : Segala biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 Segmentasi Daerah Terpencil dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 17 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO

DATA NARASUMBER DAN TEMPAT PELAKSANAAN
SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 SEGMENTASI
DAERAH TERPENCIL

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	PANGKAT/ GOL.	MATERI	TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
1.	Syaeful Bahri	Dosen UIN SMH Banten	-	Masyarakat sebagai ujung tombak tercapainya pilkada yang aman dan damai	Kp. Cikedung, Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang
2.	Hermanto	Karang Taruna	-	Pentingnya Partisipasi dalam menentukan pemimpin yang Berkualitas	Kp. Cikedung, Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang
3.	Subhan	Dosen Universitas Banten	-	Pentingnya Partisipasi dalam menentukan pemimpin yang Berkualitas	Kp. Royak, Desa Kadu Kempong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang
4.	Jalaludin	Advokat Peradi	-	Masyarakat sebagai ujung tombak tercapainya pilkada yang aman dan damai	Kp. Royak, Desa Kadu Kempong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang
5.	Hasuri	MWCNU Pulo Ampel	-	Masyarakat sebagai ujung tombak tercapainya pilkada yang aman dan damai	Kp. Nangka Bubur, Desa Kedung Soka, Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang
6.	Madrai	Sekretaris MUI Kec. Pulo Ampel	-	Pentingnya Partisipasi dalam menentukan pemimpin yang Berkualitas	Kp. Nangka Bubur, Desa Kedung Soka, Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang
7.	Ahmad Zaenudin	Akademisi	-	Masyarakat sebagai ujung tombak tercapainya pilkada yang aman dan damai	Kp. Manglid, Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang
8.	Syuryadi	Tokoh Masyarakat	-	Pentingnya Partisipasi dalam menentukan pemimpin yang Berkualitas	Kp. Manglid, Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 17 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

DAFTAR NOMINATIF NARASUMBER
SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 SEGMENTASI
DAERAH TERPENCIL

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	BESARAN HONORARIUM			
			RINCIAN	HONOR	POT. PAJAK	JUMLAH DITERIMA
1.	Syaeful Bahri	Dosen UIN SMH Banten	1 Jam x Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 135.000	Rp. 765.000
2.	Hermanto	Karang Taruna	1 Jam x Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 135.000	Rp. 765.000
3.	Subhan	Dosen Universitas Banten	1 Jam x Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 135.000	Rp. 765.000
4.	Jalaludin	KNPI Banten	1 Jam x Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 135.000	Rp. 765.000
5.	Hasuri	MWCNU Pulo Ampel	1 Jam x Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 135.000	Rp. 765.000
6.	Madrai	Sekretaris MUI Kec. Pulo Ampel	1 Jam x Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 135.000	Rp. 765.000
7.	Ahmad Zaenudin	Akademisi	1 Jam x Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 135.000	Rp. 765.000
8.	Syuryadi	Tokoh Masyarakat	1 Jam x Rp. 900.000	Rp. 900.000	Rp. 135.000	Rp. 765.000
JUMLAH						Rp. 6.120.000

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 17 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG



ADE WAHYU MARGONO